



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud khususnya menyangkut Pajak Air Permukaan (PAP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadlan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

**BAB. I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
7. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur, paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang;
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda .

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan, tidak termasuk Air Laut baik yang berada di Laut ataupun di Darat;
- (2) Objek Pajak Air Permukaan dari Faktor Pengambilan di golongan 2 golongan yaitu :
 - a. Air Permukaan Tergenang (K-1)
 - b. Air Permukaan Mengalir (K-2)
- (3) Objek Pajak Air Permukaan dari Faktor Pemanfaatan di bagi 2 golongan yakni :
 - a. Air Permukaan untuk Industri (I)
 - b. Air Permukaan untuk Non Industri (Non - I)
- (4) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah :
 - a. pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar Rumah Tangga, Pengairan, Pertanian dan Perikanan Rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan.

**BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 4

Pajak Air Permukaan dipungut di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA);
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) adalah suatu Perkalian Harga Dasar Air (HDA) dengan Volume Air;
- (3) Harga Dasar Air (HDA) adalah suatu perkalian Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB);
- (4) Faktor Nilai Air (FNA) ditetapkan secara progresif sesuai jumlah Volume air di pakai, sedangkan Harga Air Baku (HAB) bersifat tetap dinilai dengan Rupiah;
- (5) Perhitungan Penentuan besarnya Harga Air Baku (HAB) dan Harga Dasar Air (HDA) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, dan ketetapan dimaksud dapat ditinjau secara priodik sesuai keadaan dan kebutuhannya;
- (6) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan oleh PDAM, PT. PERTAMINA dan PT. PLN (PERSERO) untuk Pembangkit Listrik penetapan HDA - nya diatur dalam Peraturan Gubernur;
- (7) Setiap Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan wajib menyediakan dan memasang alat meter atau alat Pengukur debit air sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh Pejabat berwenang;
- (8) Penggunaan alat meter atau alat pengukur debit air sah apabila telah di segel oleh Pejabat berwenang;
- (9) Terhadap Wajib Pajak yang belum mempunyai meteran air, Penentuan kubikasi pemakaian air dilakukan dengan penaksiran, Tata cara perhitungan penaksiran kubikasi Pemakaian atau Pemanfaatan Air Permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 7

Besarnya pokok Pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK, KETETAPAN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG.

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak melaporkan data volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulannya;
- (2) SPTPD tersebut diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD dimaksud disampaikan ke Dinas, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak;
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD lewat 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa Pajaknya maka Pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan berdasarkan data hasil pemeriksaan dilapangan dan atau data yang ada (official assesment).

Pasal 10

- (1) Ketetapan Pajak didasarkan pada jumlah kubikasi pemakaian air yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPTPD atau didasarkan kepada hasil Pendataan dan/atau hasil pemeriksaan dilapangan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besarnya Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (3) SKPD harus disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal penerbitannya.

Pasal 11

Pajak terutang terhitung sejak diterbitkannya SKPD.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pajak terutang berdasarkan SKPD yang tidak dilunasi Wajib Pajak setelah lewat 1 (satu) bulan, ditagih dengan menggunakan STPD termasuk pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2%(dua persen) sebulan, untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat Pajak terutang;
- (2) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beserta sanksi administrasinya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (3) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
- (4) Pada akhir Tahun Anggaran atas sejumlah Pajak terutang yang tidak tertagih merupakan Piutang Pajak.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus lunas atau sekaligus ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara atau PT. Bank Sumut AC 623 atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur;
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD, sesuai data yang ada pada SKPD, STPD atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan/banding;
- (3) Pajak yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau ketetapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan keberatan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang atas suatu dalam SKPD atau STPD;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti dan alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat ketetapan/penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak;

- (5) Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (6) Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang;
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang tidak /belum memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal Permohonan banding tidak dikabulkan, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100%(seratus persen) dari jumlah Pajak terutang berdasarkan putusan Banding, dikurangi dengan pembayaran Pajak sebelum mengajukan keberatan;
- (3) Apabila pengajuan keberatan atau Permohonan banding dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak di kembalikan dengan menerbitkan SKPDLB beserta imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang, dapat membetulkan SKPD dan STPD bila dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Provinsi atau Pejabat yang berwenang karena jabatannya dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi.
 - b. membatalkan atau mengurangi SKPD/STPD karena tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan Pajak Daerah.
- (3) Tata Cara pembetulan, pembatalan atau pengurangan Ketetapan Pajak, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Pajak Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Tegoran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Tegoran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Piutang Pajak yang tidak mungkin di tagih lagi karena kedaluwarsa dapat di hapuskan.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat di berikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Tata cara pemberian Insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

**BAB XIII
BAGI HASIL PAJAK**

Pasal 20

- 1) Hasil penerimaan Pajak air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen), setelah dikurangi Insentif Pemungutan.
- 2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.
- 3) Penetapan nilai tertimbang alokasi bagi hasil berdasarkan aspek potensi dan pemerataan untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di atur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- 4) Alokasi bagi hasil Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota ditetapkan setiap triwulan atas realisasi penerimaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB XIV
PENATA USAHAAN**

Pasal 21

- (1) Formulir yang dipergunakan dalam pemungutan dan penagihan Pajak Air Permukaan, adalah:
 - a. SPTPD, untuk pendaftaran dan pendataan;
 - b. SKPD, untuk penetapan pajak dalam suatu masa pajak;
 - c. SKPD LB, untuk penetapan pajak karena lebih bayar/pengembalian;
 - d. STPD, untuk penagihan pajak karena tunggakan;
 - e. SSPD, untuk pembayaran dan penyeteroran Pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan dalam administrasi pengelolaan pungutan Pajak Air Permukaan, adalah :
 - a. Buku induk potensi Wajib Pajak;
 - b. Buku penetapan;
 - c. Buku penerimaan;
 - d. Kartu Kendali PAP.
- (3) Daftar realisasi penerimaan dan tunggakan;
- (4) Tata cara pengisian formulir dan pembukuan tersebut diatas diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi sesuai pedoman dan ketentuan berlaku.

**BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan PAP dilakukan Dinas Pendapatan ;
- (2) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan pungutan PAP, dapat dibentuk tim koordinasi antara instansi terkait;
- (3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pengelolaan pemungutan PAP kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011, sepanjang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 APRIL 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 23